

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/ kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan OPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel mengenai Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan OPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala OPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "*Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan*".

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- c) **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) **Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)**
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di OPD adalah sebagai berikut :

- 1) **Basis Akuntansi (*Accounting Base*)**
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- 2) **Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)**
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- 3) **Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**
Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.
- 4) **Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)**
Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.
- 5) **Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.

- 6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
 - Pendapatan
 - Belanja
 - Surplus/Defisit
 - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas

- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang

telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
OPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan OPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan OPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek

Lampiran 2 Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lampiran 3 Laporan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah Lainnya

Lampiran 4 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang

Lampiran 5 Laporan Persediaan

Lampiran 6 Laporan Aset Tetap

Lampiran 7 Laporan Aset Lain-Lain

Lampiran 8 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pendapatan dikarenakan obyek yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah tidak ada.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 6.330.529.813,67.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung kegiatan Program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Penggunaan belanja diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar dalam be KB.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2018.

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja OPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan OPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau OPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA –OPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi OPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa OPD sebagai berikut :

Tabel : 3.1 Ikhtisar Kinerja Keuangan OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
A. PROGRAM PELAYANAN					
ADMINISTRASI					
PERKANTORAN					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.268.000	65.268.000	-	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.560.000	38.790.385	13.769.615	73,80%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.600.000	37.874.375	725.625	98,12%
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.120.000	69.270.000	850.000	98,79%
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.366.000	16.364.000	2.000	99,99%
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
6.	Penyediaan alat tulis kantor	32.679.300	32.678.200	1.100	100,00%
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.200.000	30.980.000	1.240.000	96,15%
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.475.000	3.475.000	0,00	100,00%
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.201.900	30.200.500	1.400	99,99%
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000	2.520.000	1.800.000	58,33%
11.	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000	9.400.000	3.600.000	72,31%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	214.111.150	214.108.403	2.747	99,99%
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.400.000	4.500.000	3.900.000	53,57%

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		914.014.600	896.767.805	17.246.795	98,11 %
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	186.852.000	186.642.000	210.000	99,89 %
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	528.296.000	527.281.000	1.015.000	99,81 %
3.	Pengadaan mebeluer	19.350.000	19.350.000	0,00	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.703.000	23.703.000	0,00	100,00 %
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.796.000	100.785.405	16.010.595	86,29 %
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.857.600	9.856.400	1.200	99,99 %
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29.160.000	29.150.000	10.000	99,97 %
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0.00%
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
C. PROGRAM PENINGKATAN KPASITAS SDM APARATUR		17.650.000	17.650.000	0,00	100,00 %
1.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.650.000	17.650.000	-	100,00 %
D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		143.105.650	142.040.100	1.065.550	99,26 %
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12.304.550	12.000.000	304.550	97,52 %
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	12.304.550	12.235.550	69.000	99,44 %
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.304.550	20.000.000	304.550	98,50 %
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	73.887.450	73.500.000	387.450	99,48 %

5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	24.3 04.550	24.3 04.550	0,00	100,0 0%
E. PROGRAM KELUARGA BERENCANA		316.359.200	296.873.525	19.485.675	93,84%
1.	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	214.9 47.700	205.7 69.525	9. 178.175	95,73 %
2.	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	18.8 50.000	18.6 00.000	250.000	98,67 %
3.	Pembinaan Keluarga Berencana	61.3 81.200	52.7 60.700	8. 620.500	85,96 %
4.	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	21.1 80.300	19.7 43.300	1. 437.000	93,22 %
F. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA		283.710.600	282.960.600	750.000	99,74%
1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	24.7 90.600	24.790.600	0,00	100,0 0%
2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	258.920.000	258.170.000	750.000	99,71 %
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
G. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI		1.492.302.000	1.101.331.699	390.970.301	73,80%
1.	Pelayanan konseling KB	1.387.450.000	997.379.699	390.070.301	71,89 %
2.	Pengadaan alat kontrasepsi	104.852.000	103.952.000	900.000	99,14 %
H. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI		324.755.000	313.206.244	11.548.756	96,44%
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	82.322.000	78.925.044	3.396.956	95,87 %
2.	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	51.722.000	51.722.000	0,00	100,0 0%
3.	Operasional Kader pendataan keluarga	46.526.400	43.080.000	3.446.400	92,59 %
4.	Monitoring kegiatan	36.920.000	36.420.000	500.000	98,65 %

	pendataan keluarga				%
5.	Koordinasi pengelolaan program	107.264.600	103.059.200	4.205.400	96,08 %
I. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR		30.767.100	30.767.100	0,00	100,00%
1.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	17.832.300	17.832.300	0,00	100,00%
2.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	12.934.800	12.934.800	0,00	100,00%
J. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
K. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK		55.034.700	53.584.700	1.450.000	97,37%
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	55.034.700	53.584.700	1.450.000	97,37%
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
L. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA		13.724.800	13.724.800	0,00	100,00%
1.	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	13.724.800	13.724.800	0,00	100,00%

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian terget yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana dikarenakan Manajemen pengelolaan program dan kegiatan disesuaikan

dengan sistem dan prosuder yang ditetapkan. Faktor pendukung utamanya adalah penerapan aplikasi yang standar sehingga perencanaan dan penggunaan dana dalam pencapaian indikator kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah pada penggunaan DAK Reguler bidang KB, dimana permasalahan utamanya adalah dengan terlambatnya turun Petunjuk Pelaksanaan/Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan BOKB, selain itu juga masuknya DAK ke rekening Pemerintah Daerah yang tidak sesuai perencanaan dengan anggaran kas triwulan, serta kecil jatah Uang Persediaan yang didapatkan padahal peningkatan anggaran Dak untuk BOKB sangat signifikan yaitu sekitar 120% dari tahun lalu hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran kegiatan tidak dapat direalisasikan dengan optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/penggunaan barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:.
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan OPD namun belum

disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;

- Diterima di OPD;
- Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
- Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 - Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui

pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.

- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada OPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui

bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang

sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi OPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.

- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat : Diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (OPD)/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

- ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada..

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.

- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.

- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA tahun 2018 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dianggarkan karena tidak memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung.

Secara umum Belanja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 6.202.108.265,25 dan terealisasi sebesar Rp 5.666.332.515,00 atau 91,36 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 535.775.753,25. Terjadi penurunan realisasi belanja tahun 2018 sebesar (Rp 507.022.085,00) atau (8,21%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp 6.6173.354.600,00. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada program pelayanan kontrasepsi yang berasal dari dana DAK untuk Biaya Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB).

Tabel : 5.1. Belanja Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	5.417.135.868,25	4.882.596.515,00	90,13	5.492.607.600,00
2.	Belanja Modal	784.972.400,00	783.736.000,00	99,84	680.747.000,00
	Jumlah	6.202.108.268,25	5.666.332.515,00	91,36	6.173.354.600,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 5.417.135.868,25 dan terealisasi sebesar Rp 4.882.596.515,00 atau 90,13%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 534.539.353,25. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 97,62% atau sebesar Rp 5.492.607.600,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar (Rp 610.011.085,00) atau (11,11%).

Belanja Operasi tahun 2018 terdiri dari :

Tabel : 5.2. Belanja Operasional

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	2.518.515.768,25	2.414.364.079,00	95,86	3.657.070.464,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.793.768.100,00	2.364.280.436,00	84,63	1.571.236.136,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
	Jumlah	5.417.135.868,25	4.882.596.515,00	99,13	5.492.607.600,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.518.515.768,25 dan terealisasi sebesar Rp 2.414.364.079,00 atau 95,86%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 104.151.689,25. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 3.657.070.464,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar (Rp 1.242.706.385,00) atau sebesar (51,47%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.3. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung				
1.	Belanja Gaji	1.763.563.268,25	1.744.304.579,00	98,91	2.969.758.589,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	dan Tunjangan				
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	265.800.000,00	217.692.500,00	81,90	402.366.875,00
II.	Belanja Pegawai Langsung				
1.	Honorarium PNS	489.152.500,00	452.367.000,00	92,48	284.945.000,00
2.	Honorarium Non PNS				0,00
Jumlah (I+II)		2.518.515.768,25	2.414.364.079,00	95,86	3.657.070.464,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.793.768.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.364.280.436,00 atau 84,63%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 429.487.664,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 1.571.236.136,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 793.044.300,00 atau 33,54% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.4. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	205.438.000,00	169.050.825,00	82,29	164.050.900,00
2.	Belanja Bahan/Material	43.010.600,00	33.009.400,00	76,75	66.709.900,00
3.	Belanja Jasa Kantor	296.680.000,00	277.759.584,00	93,62	167.600.026,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.956.000,00	130.549.780,00	86,48	115.824.150,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.526.250,00	31.477.000,00	77,67	15.085.000,00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00
7.	Belanja Sewa Sarana	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	Mobilitas				
8.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.045.000,00	52.720.000,00	97,55	25.014.500,00
9.	Belanja Makanan dan Minuman	323.810.000,00	238.082.000,00	73,53	179.926.000,00
10.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
11.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Belanja Perjalanan Dinas	479.668.750,00	472.776.347,00	98,56	334.002.860,00
13.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	1.031.175.000,00	846.900.000,00	82,13	378.975.000,00
14.	Belanja Hadiah	31.550.000,00	31.550.000,00	100,00	24.350.000,00
15.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	135.908.500,00	79.905.500,00	58,79	66.698.500,00
	Jumlah	2.793.768.100,00	2.364.280.436,00	84,63	1.571.236.136,00

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja barang (hibah) yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga sehingga tidak diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Belanja Bantuan sosial untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 104.852.000,00 dan direalisasi sebesar Rp 103.952.000,00 atau 99,14% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 900,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp Rp 264.301.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial menunjukkan penurunan sebesar (Rp 160.349.000,00) atau (154,25%).

Tabel : 5.5. Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/ Pihak ketiga	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
	Jumlah	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 784.972.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 783.736.000,00 atau 99,84% sisa Rp 1.236.400,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 680.747.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 102.989.000,00 atau 13,14%.

Tabel : 5.6. Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00		0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	186.852.000,00	186.642.000,00	99,89	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	278.906.000,00	278.306.000,00	99,78	118.709.000,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00		264.553.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	3.600.000,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	14.914.400,00	14.913.000,00	99,99	31.900.000,00
8.	Belanja Modal	0,00	0,00		264.553.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	Alat Kedokteran				
JUMLAH		492.072.400,00	491.261.000,00	99,84	418.762.000,00
B.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan				
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	292.900.000,00	292.475.000,00	99,85	261.985.000,00
JUMLAH		292.900.000,00	292.475.000,00	99,85	261.985.000,00
Jumlah (A+B)		784.972.400,00	783.736.000,00	99,84	680.747.000,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun jenis pendapatan yang diakui dalam tahun 2018 adalah lain-lain Pendapatan Daerah yang syah-LO melalui Pendapatan atas Barang Hibah-LO yang bersumber dari Pemerintah Propinsi berupa barang/bahan obat-obatan sebesar Rp 411.654.800,00

5.2.2 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Dana Bergulir dan Beban lain-lain.

Beban Operasi tahun 2018 terdiri dari :

Tabel : 5.7. Beban Operasional

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	2.432.691.257,00	3.648.303.314,00	(1.215.612.057,00)	(49,97)
2	Beban Persediaan	2.035.478.450,00	1.838.375.831,60	197.102588,40	9,68
3	Beban Jasa	432.129.459,00	275.913.726,00	156.215.733,00	36,15
4	Beban Perjalanan Dinas	472.776.347,00	334.002.860,00	138.773.487,00	29,35
5	Beban Bantuan Sosial	103.952.000,00	264.301.000,00	(160.349.000,00)	(154,25)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	477.596.650,00	524.759.397,00	(47.162.747,00)	(9,88)
Jumlah		5.954.624.163,00	6.885.656.128,60	(934.320.954,60)	(15,64)

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.432.691.257,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 3.648.303.314,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp 1.215.612.057,00) atau (49,97%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.8. Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	1.762.631.757	2.960.991.439	(1.201.048.671)	(67,99)
2	Tambahan Penghasilan PNS	217.692.500	402.366.875	(184.674.375,00)	(84,83)
3	Honorarium	452.367.000	284.945.000	167.422.000	37,01
Jumlah Beban Pegawai		2.432.691.257	3.648.303.314,00	(1.218.301.046)	(49,97)

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2018 sebesar Rp 2.035.478.450,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 1.838.375.831,60 maka

terjadi kenaikan sebesar Rp 197.102.618,40 atau 9,68% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.9. Beban Persediaan

No.	Beban Persediaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis				
	1. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	52.749.625,00	87.975.900,00	(35.226.275,00)	(66,78)
	2. Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	8.475.000,00	14.911.000,00	(6.436.000,00)	(75,94)
	3. Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos	7.749.000,00	7.550.000,00	199.000,00	2,57
	4. Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.232.000,00	16.223.000,00	(7.991.000,00)	(97,07)
	5. Beban Persediaan Spanduk/Umbul-umbul/Baliho	92.300.000,00	35.965.000,00	56.335.000,00	61,03
2	Beban Bahan /Material				
	1. Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	29.253.000,00	66.709.200,00	(37.456.200,00)	(128,04)
	2. Beban Persediaan Obat-obatan	574.677.820,00	878.482.281,60	(302.833.261,60)	(52,61)
	3. Beban Persediaan bahan peralatan komputer	3.756.400,00	0,00	3.756.400,00	100,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor				
	1. Beban Persediaan Suku Cadang	25.444.500,00	16.381.500,00	9.063.000,00	35,62

No.	Beban Persediaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	2. Beban Persediaan BBM/Gas dan Pelumas	83.860.905,00	82.841.950,00	1.018.955,00	1,22
4	Beban Cetak dan Penggandaan	31.477.000,00	15.085.000,00	16.392.000,00	52,08
5	Beban Makanan dan Minuman	238.082.000,00	179.926.000,00	58.156.000,00	24,43
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hadiah	31.550.000,00	24.350.000,00	7.200.000,00	22,82
9	Beban Uang saku dan transport	846.900.000,00	378.975.000,00	467.925.000,00	55,25
	Jumlah	2.035.478.450,00	1.838.375.831,60	197.102.618,40	9,68

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2018 sebesar Rp 432.129.459,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 275.913.726,00 maka terjadi peningkatan sebesar 156.215.733,00 atau 36,15% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.10. Beban Jasa

No.	Beban Jasa	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor				
	Beban Telpon	376.145,00	453.440,00	(77.295,00)	(20,55)
	Beban Air	799.560,00	889.460,00	(89.900,00)	(11,24)
	Beban Listrik	29.097.851,00	23.507.937,00	5.589.914,00	19,21
	Beban Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	3.490.000,00	(970.000,00)	(38,49)
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/	35.916.028,00	37.214.189,00	(1.298.161,00)	(3,61)

No.	Beban Jasa	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	TV Kabel/TV Satelit				
	Beban Jasa Non Pegawai	198.450.000,00	85.985.000,00	112.465.000,00	56,67
	Beban Jasa Perawatan Halaman Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Beban Jasa Perawatan AC	2.400.000,00	1.500.000,00	900.000,00	37,50
	Beban Jasa Perawatan Komputer	3.700.000,00	9.550.000,00	(5.850.000,00)	(158,11)
	Beban Jasa Publikasi/Iklan	3.300.000,00	3.810.000,00	(510.000,00)	(15,45)
	Jumlah	277.759.584,00	167.600.026,00	110.159.558,00	39,66
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor				
	Beban Jasa Service	4.970.000,00	4.760.000,00	210.000,00	4,23
	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	16.274.375,00	11.840.700,00	4.433.675,00	27,24
	Jumlah	21.244.375,00	16.600.700,00	4.643.675,00	21,86
3	Beban Sewa				
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.220.000,00	25.014.500,00	28.205.500,00	53,00
	Jumlah	53.220.000,00	25.014.500,00	28.205.500,00	53,00
5.	Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli				
	Beban Jasa Narasumber/	79.905.500,00	66.698.500,00	13.207.000,00	16,53

No.	Beban Jasa	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Tenaga Ahli				
	Total	432.129.459,00	275.913.726,00	156.215.733,00	36,15

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2018 sebesar Rp 472.776.347,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 334.002.860,00
maka terjadi kenaikan Rp 138.773.487,00 atau 29,35% dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel : 5.11. Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.085.000,00	41.520.000,00	23.565.000,00	36,21
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	407.691.347,00	292.482.860,00	115.208.487,00	28,26
	Total	472.776.347,00	334.002.860,00	138.773.487,00	29,35

e. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2018 sebesar Rp 103.952.000,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 264.301.000,00
maka terjadi penurunan (160.349.000,00) atau (154,25) dengan
rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.12. Beban Bantuan Sosial

No	Beban Bantuan Sosial	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan sosial yang diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga	103.952.000,00	264.301.000,00	(160.349.000,00)	(154,25)
	Total	103.952.000,00	264.301.000,00	(160.349.000,00)	(154,25)

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- 1) Beban penyusutan aset tetap
 Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun 2018 sebesar Rp 477.596.650,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 524.759.397,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp (47.162.747,00) atau (9,88%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.13. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Beban Penyusutan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	434.894.233,00	485.882.757,00	(50.988.524,00)	(11,72)
2	Gedung dan Bangunan	42.077.417,00	37.536.078,00	4.541.339,00	10,79
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	625.000,00	1.340.562,00	(715.562,00)	(114,49)
Jumlah		477.596.650	524.759.397,00	(47.162.747,00)	(9,88)

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp 3.502.841.898,54 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2017. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp 2.745.886.390,60 maka terdapat peningkatan sebesar Rp 756.955.507,94 atau 21,61%.

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar Rp (5.542.969.363,00) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

5.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) Koreksi Persediaan

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap. Tahun 2018 tidak terdapat koreksi.

5.3.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp 3.626.205.050,54 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.502.841.898,54 maka terdapat peningkatan sebesar Rp 123.363.152,00 atau 3,40%.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp 166.445.580,00 per 31 Desember 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel : 5.14. Persediaan

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Obat-obatan dan Alkes Habis Pakai	165.474.380,00	329.468.600,00
2.	Alat Tulis Kantor	385.200,00	729.000,00
3.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	430.000,00	460.000,00
4.	Alat Listrik	0,00	120.000,00
5.	Benda Pos	156.000,00	117.000,00
Jumlah		166.445.580,00	330.894.600,00

Keterangan :

Pada Dinas Pengendalian penduduk persediaan obat sudah expired sebesar Rp 38.351.070,00 barang tersebut sudah dilakukan penghapusan/pemusnahan .

b. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2018 sebesar Rp 3.264.654.899,54 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 2.958.515.549,54 maka Aset Tetap tahun 2018 mengalami peningkatan Rp 306.139.350,00 atau 9,38%.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.15. Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Tanah	160.000.000,00	160.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.394.425.037,54	3.903.164.037,54
3.	Gedung dan Bangunan	1.927.495.500,00	1.635.020.500,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.105.000,00	14.105.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(3.231.370.638,00)	(2.753.773.988,00)
Jumlah		3.264.654.899,54	2.958.515.549,54

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tanah

Jumlah tanah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2017 sebesar 160.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.16. Aset Tetap Tanah

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tanah Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00
Jumlah	160.000.000,00	160.000.000,00

Pada Tahun 2018 tidak terjadi Mutasi Aset Tetap Tanah karena tidak ada penambahan dan pengurangan nilai aset tanah.

2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.394.425.037,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.17. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Alat Angkut (Kendaraan)	2.946.208.676,00	2.763.966.676,00
2. Alat Kantor	24.401.800,00	24.401.800,00
3. Alat Rmh. Tangga	382.068.300,00	158.591.461,54
4. Komputer	322.068.300,00	318.568.300,00
5. Meja dan Kursi	205.393.000	126.993.000,00
5. Alat Studio	86.391.800,00	82.891.800,00
7. Alat Komunikasi	179.025.000,00	179.025.000,00
8. Alat Kedokteran	248.726.000,00	248.726.000,00
Jumlah	4.394.425.037,54	3.903.164.037,54

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.18. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2017		3.903.164.037,54
Penambahan :		
- Belanja Modal Tahun 2018		491.261.000,00
- Mutasi antar OPD		
Pengurangan :		0,00
Saldo Per 31 Desember 2018		4.394.425.037,54

3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.927.495.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.19. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Bangunan Gedung	1.927.495.500,00	1.635.020.500,00
2. Bangunan Monumen		
Jumlah	1.927.495.500,00	1.635.020.500,00

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.20. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2017		1.635.020.500,00
Penambahan :		292.475.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan :		(0,00)
Saldo Per 31 Desember 2018		1.927.495.500,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.105.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.21. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Instalasi Air Bersih (Minum)	390.000,00	390.000,00
2. Jaringan Listrik	13.100.000,00	13.100.000,00
3. Jaringan Telepon	615.000,00	615.000,00
Jumlah	14.105.000,00	14.105.000,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.22. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2017		14.105.000,00
Penambahan :		0,00
- Belanja Modal Tahun 2018		

Pengurangan :		(0,00)
Saldo Per 31 Desember 2018		14.105.000,00

5) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2018 sebesar Rp (3.231.370.638,00) dari dan akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar Rp (2.753.773.988,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tahun 2018 dengan rincian :

Tabel : 5.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Peralatan dan Mesin	2.933.535.442,00	2.498.641.209,00
2.	Gedung dan Bangunan	293.573.946,00	251.496.529,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.261.250,00	3.636.250,00
	Jumlah	(3.231.370.638,00)	(2.753.773.988,00)

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2018 sebesar Rp 215.575.728,00 terdapat pada DPPKB yang terdiri dari :

Tabel : 5.24. Aset Lainnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Aset Lain-lain	215.575.728,00	215.575.728,00
	Jumlah	215.575.728,00	215.575.728,00

Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp 215.575.728,00 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan rusak berat, Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.25. Rincian Kondisi Aset Lain-lain

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Rusak Berat	215.575.728,00	215.575.728,00
2.	Hilang	0,00	0,00
3.	Doble Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah		215.575.728,00	215.575.728,00

5.4.2 Kewajiban

Untuk Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Beban atas Gaji Pegawai Sebesar Rp 20.471.157,00.

5.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih OPD DPPKB yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban OPD DPPKB pada tanggal laporan.

Total ekuitas OPD Tahun 2018 sebesar Rp 3.626.205.050,54.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tanggal 16 November Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Walikota dalam Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pemadua dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- 6) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, Petugas Lapangan dan Kader Keluarga Berencana.
- 8) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- 9) Pengelolaan Bantuan hibah, pengadaan bahan, alat dan obat kontrasepsi untuk program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga.;
- 10) Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- 11) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesetaraan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Penyelenggaraan urusan urusan Ketatausahaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 14) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala Dinas sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/8.B/BKPSDM/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Tabel 6.1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	-	3	1	4
3	Eselon IV	-	2	9	2	13
4	Non Eselon	2	-	7	-	9
	Jumlah	2	2	19	4	17

Tabel 6.2. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	3	2	5
2	S1	-	-	17	2	19
3	D3/D2/D1	-	-	2	-	2
4	SMA	-	2	-	-	2
5	SMP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2	24	4	28

a.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AKuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2018 memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA.
 - a. Realisasi Belanja sebesar Rp 5.666.332.515,00 atau 91,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.202.108.268,25 Tahun Anggaran 2018.
 - b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar untuk Tahun Anggaran 2018 Rp 535.775.753,25 atau sekitar 8,64%.
2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO sebesar Rp 411.654.800,00 merupakan pendapatan hibah berupa alat dan obat kontrasepsi dari dari Pemerintah Propinsi NTB;
 - b. Realisasi Beban Operasi sebesar Rp 5.951.935.174,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Realisasi Beban Pegawai Rp 2.432.691.257 atau 40,85%.
 - Realisasi Beban Barang dan Jasa Rp 2.940.384.256,00 atau 49,38%.
 - Realisasi Beban Bantuan Sosial Rp 103.952.000,00 atau 1,75%
 - Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 477.596.650,00 atau 8,02%
 - c. Surplus/deficit-LO sebesar Rp (5.542.969.363,00) atau 6,91%.
3. Perubahan Ekuitas sebesar Rp 123.363.152,00 atau 3,40% dari ekuitas awal Tahun 2017 sebesar Rp 3.502.841.898,54 menjadi ekuitas akhir Tahun 2018 sebesar Rp 3.626.205.050,54.

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2018.
- a. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset sebesar Rp 3.646.676.207,54 yang terdiri dari :
- Jumlah Aset Lancar sebesar Rp 1667.445.580,00
 - Jumlah Aset Tetap sebesar Rp 3.264.654.899,54.
 - Jumlah Aset Lainnya adalah sebesar Rp 215.575.728,00.
- c. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 20.471.157,00.
- d. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.626.205.050,54
- e. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.646.676.207,54.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar isi atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD dan Neraca.

Kami berharap penyampaian catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Raba - Bima, 25 januari 2019.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(Drs. Suriadi, M.Pd)

Nip.196905311990031004